



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KRISTIN SUSANA, tempat/tanggal lahir : Mojokerto/19 Juli 1976,
Pekerjaan : Kepala Unit Pemasaran Zamrud pada CV PUTRA NUGRAHA, beralamat di Gumunggung RT. 001/RW. 001, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang bertindak untuk dan atas nama CV PUTRA NUGRAHA, berkedudukan di Jalan Merapi Raya No. 17, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 001/DIR-PN/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RIKAWATI, S.H., M.H., CLI., CRA., DEWI TRAPSILOWATI, S.H., M.H., DENA, S.H., dan EDWARD MAQARY, S.H., seluruhnya Advokat pada Law Office RIKAWATI & Associates, yang beralamat di Ruko Emerald No. 07, Jalan Mojo, Karangasem, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SRI RESMININGSIH**, tempat/tanggal lahir : Boyolali/17 Agustus 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Gading RT. 002/RW. 001. Kelurahan Jenengan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNARTO NANANG PRABOWO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum GNP & PARTNER, yang beralamat di Dukuh Ngemplak RT. 02/RW. 05, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 252, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57316, dalam hal ini diwakili oleh NUR SHOLIKIN, S.P., M.M., MURYANA, S.H., ETTY ASMINIJATI, PETRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITULAR dan DYANDRA MAHARDIKA, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2575/ST-33.09.UP.02.01/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

WEWENANG PENGADILAN NEGERI BOYOLALI :

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Boyolali karena berdasarkan Pasal 118 HIR dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, serta berdasarkan **Actor Sequitur Forum Rei** (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat). Mengingat bahwa dalam perkara ini Tergugat bertempat tinggal di Gading, RT. 002, RW. 001, Kel. Jenengan, Kec. Sawit, Kab. Boyolali maka Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Unit Pemasaran Zamrud berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 001/HRD-PN/V/2013 Tertanggal 01 Mei 2013 oleh Direktur Putra Nugraha Grup. Divisi Zamrud adalah salah satu Divisi pada CV Putra Nugraha Surakarta yang merupakan sebuah perseroan komanditer yang berusaha dalam bidang penerbitan dan percetakan, perdagangan umum termasuk perdagangan ekspor, import, serta bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan jasa pajak. Berdasarkan Akta Pendirian CV Putra Nugraha Nomor 05 tertanggal 24 November 2004, yang telah disahkan oleh Agus Subiyanto, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surakarta serta berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Putra Nugraha Nomor 5 tertanggal 08 April 2019;
2. Bahwa Penggugat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 001/DIR-PN/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum kurang lebih pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terkait kerjasama penjualan buku LKS yang mana Penggugat bertindak sebagai Kepala Unit Pemasaran Zamrud pada CV. Putra Nugraha selaku penjual Buku LKS sedangkan Tergugat bertindak sebagai *Sales Freelance* yang wilayah pemasarannya di Solo, Boyolali, dan Gorontalo;
4. Bahwa di dalam Perusahaan Penggugat terdapat beberapa Divisi pemasaran, yaitu Divisi Cakrawala/Cemara, Divisi Haka MJ, dan Divisi Zamrud;
5. Bahwa karena Tergugat sudah cukup lama menjadi *Sales Freelance* di CV PUTRA NUGRAHA (Penggugat) dengan pembayaran yang awalnya relative lancar sehingga Tergugat menjadi *Sales Freelance* kepercayaan Penggugat;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2018, atas dasar kepercayaan kerjasama tersebut berlanjut berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kerjasama Pengambilan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Pegangan Guru (PG) di beberapa Divisi dengan system Pembayaran setiap 4 (empat) bulan semester berjalan yang disaksikan oleh beberapa Saksi;
7. Bahwa dalam perjanjian kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat pada perkara ini, mengacu berdasarkan **Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**, dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikat diri dalam perjanjian secara lisan sesuai hak dan kewajiban masing-masing Pihak;
8. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat yang mewajibkan para pihak mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang (***asas Pacta Sunt Servanda***);
9. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah mengambil dan memesan Produk berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Buku Pegangan Guru (PG) milik Penggugat yang terbagi dalam beberapa Divisi yaitu Divisi Cakrawala/Cemara, Divisi Haka MJ, dan Divisi Zamrud dengan masing-masing total Pengambilan Produk berdasarkan Rekap Billing atas nama Tergugat, yaitu sebagai berikut :
 - a. **Divisi Cakrawala/Cemara;**

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



- 1). Bahwa berikut rincian Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) pada Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Eksemplar	Nominal
1.	Sisa saldo dari faktur no. 0272	-	Rp. 702.736,-
2.	CAKRAWALA KTSP	7.702	Rp. 21.247.600,-
3.	CEMARA K 13	559	Rp. 1.732.900,-
4.	CAKRAWALA KTSP	3.399	Rp. 9.636.900,-
TOTAL			Rp. 33.320.136,-

- 2). Bahwa berikut rincian Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) pada Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Eksemplar	Nominal
1.	CAKRAWALA K13 EL	6.070	Rp. 10.915.500,-
2.	CAKRAWALA KTSP EL	11.250	Rp. 18.562.500,-
3.	CEMARA K 13 EL	8.470	Rp. 17.809.500,-
4.	CEMARA K 13	960	Rp. 3.744.000,-
5.	FATTAH SMP K 13	1.995	Rp. 5.985.000,-
6.	FATTAH SMP K 13	475	Rp. 1.425.000,-
7.	CEMARA K 13	400	Rp. 1.290.000,-
8.	CEMARA K 13 EL	390	Rp. 817.500,-
9.	FATTAH SMP K 13	180	Rp. 540.000,-
10.	CEMARA K 13 EL	1.952	Rp. 4.329.000,-
TOTAL			Rp. 65.418.000,-

Berdasarkan rincian rekap billing atas nama Tergugat tersebut diatas, total seluruhnya Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Divisi Cakrawala/Cemara adalah sebesar **Rp. 98.738.136,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);**

- b. **Divisi Haka MJ :**

Bahwa berikut rincian Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) SMA dan Pegangan Guru (PG) pada Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Eksemplar	Nominal
1.	MADRASAH LAMA	2.223	Rp. 3.668.600,-
2.	MADRASAH LAMA	11.000	Rp. 18.150.000,-
3.	PG MADRASAH LAMA	110	-
4.	SMA LAMA	4767	Rp. 7.865.550,-



5.	PG SMA LAMA	57	-
6.	SMA K-13 LAMA	6.715	Rp. 11.079.750,-
7.	PG SMA K-13 LAMA	66	-
8.	MADRASAH LAMA	3.500	Rp. 10.500.000,-
9.	PG MADRASAH LAMA	30	-
10.	PG MADRASAH LAMA	150	-
11.	SMA K-13 LAMA	2.272	Rp. 3.748.800,-
12.	PG SMA K-13 LAMA	23	-
TOTAL			Rp. 52.012.700,-

Berdasarkan rincian rekap billing atas nama Tergugat tersebut diatas, total seluruhnya Pengiriman Kerja Siswa (LKS) SMA dan Pegangan Guru (PG) pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dalam **Divisi Haka MJ adalah sebesar Rp. 52.012.700,- (Lima puluh dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah);**

c. **Divisi Zamrud :**

Bahwa berikut rincian Pengiriman Lembar Kerja Siswa (LKS) SD, SMP, SMA, SMK dan Pegangan Guru (PG) pada Semester 1 Tahun Ajaran 2018 – 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Eksemplar	Nominal
1.	SD EL	170.372	Rp. 281.113.800,-
2.	SMP EL	32.880	Rp. 64.242.000,-
3.	SMA EL	3.689	Rp. 6.086.850,-
4.	SMK EL	2.744	Rp. 4.527.600,-
5.	PG SMP EL	270	Rp. 810.000,-
6.	PG SMA EL	49	Rp. 147.000,-
7.	SD K 13 EL	40.641	Rp. 79.189.650,-
8.	SMP K 13 EL	93.140	Rp. 172.153.500,-
9.	SMA K 13 EL	42.675	Rp. 70.413.750,-
10.	PG SMP K 13 EL	290	Rp. 1.450.000,-
11.	PG SMA K 13 EL	51	Rp. 183.600,-
12.	FITRAH	1.485	Rp. 4.455.000,-
13.	FATTAH EL	3.375	Rp. 5.568.750,-
14.	FITRAH EL	6.758	Rp. 11.150.700,-
TOTAL			Rp. 701.492.200,-

Berdasarkan rincian rekap billing atas nama Tergugat tersebut diatas, total seluruhnya Pengiriman Kerja Siswa (LKS) SD, SMP, SMA, SMK, dan Pegangan Guru (PG) pada Semester 1 yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dalam **Divisi Zamrud adalah sebesar Rp.**



701.492.200,- (Tujuh ratus satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Bahwa dari total Pengambilan Produk-produk Tergugat pada Divisi Zamrud di CV. Putra Nugraha (Penggugat) senilai Rp. 701.492.200,- (Tujuh ratus satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) tersebut diatas, telah dikurangi dengan rincian sebagai berikut :

- Total Pengambilan pada Divisi Zamrud : Rp. 701.492.200,-
- Potongan : Rp. 371.250,-
- Retur : Rp. 23.980.200,-
- Pembayaran : Rp. 401.687.415,-
- Bonus : Rp. 13.018.742,- -

Rp. 262.434.594,-

Sehingga sisa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Divisi Zamrud pada CV. Putra Nugraha setelah dikurangi berdasarkan rincian diatas adalah sebesar **Rp. 262.434.594,- (Dua ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);**

10. Bahwa terhadap rincian pada point 9 huruf a, b, c, dan d maka total keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat beserta masing-masing jatuh temponya adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jatuh Tempo	Nominal
a.	Pengambilan LKS pada Divisi Cakrawala/Cemara : Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018, periode bulan Januari s/d bulan Juni 2018	April 2018	Rp. 33.320.136,-
b.	Pengambilan LKS pada Divisi Cakrawala/Cemara : Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019, periode bulan Juli s/d Desember 2018	November 2018	Rp. 65.418.000,-
c.	Pengambilan LKS & Pegangan Guru (PG) pada Divisi Haka MJ Semester	November 2018	Rp. 52.012.700,-



	1 Tahun Ajaran 2018/2019, periode bulan Juli s/d Desember 2018		
d.	Pengambilan LKS & Pegangan Guru (PG) pada Divisi Zamrud Semester Gasal Tahun Ajaran 2018-2019 , periode bulan Juli s/d bulan Desember 2018	November 2018	Rp. 262.434.594,-
TOTAL HUTANG			Rp.413.185.430,-

Berdasarkan catatan rekening piutang Penggugat tersebut diatas, total sisa hutang Tergugat seluruhnya sebesar **Rp. 413.185.430,- (Empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);**

11. Bahwa pada awalnya pembayaran dari Tergugat relative lancar akan tetapi sejak menginjak pengambilan produk pada semester 1 Tahun 2018/2019 sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan waktu yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara Penggugat mendatangi Tergugat ke tempat tinggal Tergugat, akhirnya Tergugat membuat sebuah Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2019 yang disaksikan oleh beberapa Saksi;
13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019 yang pada intinya menjelaskan bahwa ***“Tergugat mengakui mempunyai hutang di Putra Nugraha Grup (Penggugat), terkait dengan hal tersebut Tergugat akan menyelesaikan selambat-lambatnya 30 September 2019, dan jika Tergugat tidak memenuhi seluruh kewajibannya, maka CV. Putra Nugraha (dalam perkara ini Penggugat) berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku guna penyelesaian hutang-hutang Tergugat.”*** Tetapi pada faktanya hal tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan;
14. Bahwa setelah lewat dari tanggal 30 September 2019, batas waktu yang disanggupi oleh Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, dari pihak Tergugat menawarkan dan memberikan sebuah copy Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 01750, Atas nama Pemegang Hak : Sri Resminingsih, yang terletak di Desa Salakan, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah $\pm 1.015 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan
- Sebelah Timur : Masjid An-Nur Huda
- Sebelah selatan : Tanah Pertanian
- Sebelah Barat : PPTQ Da'arul Fath

Tujuan Tergugat memberikan sebuah copy sertifikat tersebut diatas untuk ditawarkan sebagai penyelesaian atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat disertai syarat – syarat yang ditentukan oleh Tergugat sendiri;

15. Bahwa terhadap tawaran yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak menyetujui, karena syarat – syarat yang diajukan Tergugat sangat tidak realistis;
16. Bahwa setelah Penggugat menolak tawaran yang diajukan Tergugat tersebut, Tergugat terkesan meremehkan dengan melakukan angsuran – angsuran yang tidak sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 28 Agustus 2019;
17. Bahwa atas tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah melakukan beberapa upaya dari menghubungi Tergugat, hingga mengirimkan undangan serta somasi melalui Kuasa Hukum Penggugat :
 - a. Mengirimkan Undangan dengan Nomor : 119/UND/X/R&A/2019 kepada Tergugat yang beralamat di Gading RT. 002, RW. 001, Kel. Jenengan, Kec. Sawit, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 17 Oktober 2019, dan telah diterima oleh Bapak Dwi (Suami Tergugat) berdasarkan Tanda Terima pada tanggal 17 Oktober 2019;
 - b. Mengirimkan Somasi dengan Nomor : 17/SM/R&A/IX/2021 melalui PT. Pos Indonesia (persero) kepada Ibu Sri Resminingsih (dalam perkara ini Tergugat) yang beralamat di Gading RT. 002, RW. 001, Kel. Jenengan, Kec. Sawit, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 24 September 2021;
 - c. Mengirimkan Somasi ke – II (Terakhir) dengan Nomor : 20/SM/R&A/X/2021 melalui PT. Pos Indonesia (persero) kepada Ibu Sri Resminingsih (dalam perkara ini Tergugat) yang beralamat di Gading RT. 002, RW. 001, Kel. Jenengan, Kec. Sawit, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



Bahwa terhadap beberapa upaya yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya sehingga Penggugat mengalami kerugian materil yang cukup besar;

18. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi; “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
19. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian dan kerugian yang dialami oleh Penggugat diantaranya hutang pokok sebesar Rp. 413.185.430,- (Empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah); Hutang Bunga Kompensatoir atas kerugian yang dialami Penggugat dalam hal ini Bunga Kompensatoir sebesar 3% (tiga persen) dalam setiap bulan keterlambatan pembayaran terhitung setiap jatuh tempo pembayaran. Masing-masing periode memiliki jatuh tempo berbeda-beda dalam pelunasannya, yang jika dikalikan Bunga Kompensatoir atas kerugian yang dialami Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dalam setiap bulan keterlambatan pembayaran terhitung sejak jatuh tempo pelunasan masing-masing divisi hingga gugatan ini diajukan pada bulan Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Divisi	Sisa Hutang setiap Divisi	Penghitungan Bunga 3% setiap bulan	Nominal
a.	Divisi Cakrawala/ Cemara Semester 2 Tahun Ajaran	Rp. 33.320.136,-	Rp.999.604,- x 51 bulan	Rp.50.979.804,-



	2017/2018			
b.	Divisi Cakrawala/ Cemara Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019	Rp. 65.418.000,-	Rp.1.962.540,- x 44 bulan	Rp.86.351.760,-
c.	Divisi Haka MJ Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019	Rp. 52.012.700,-	Rp.1.560.381,- x 44 bulan	Rp.68.656.764,-
c.	Divisi Zamrud Semester 1 Tahun Ajaran 2018-2019	Rp.262.434.594,-	Rp.7.873.037,- x 44 bulan	Rp.346.413.628,-
TOTAL				Rp.552.401.956,-

20. Bahwa berdasarkan **hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 413.185.430,-** (Empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) beserta **bunga Kompensatoir atas kerugian yang dialami Penggugat sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya yaitu dihitung sejak Jatuh tempo masing-masing Divisi hingga gugatan ini diajukan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 552.401.956,-** (Lima ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan rincian diatas, **sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut;**

- a. **Hutang Pokok** : Rp. **413.185.430,-**
- b. **Bunga Kompensatoir** : Rp. **552.401.956,-** +
- Total Hutang** Rp. **965.587.386,-**



21. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian total sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 965.587.386,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);**
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat harus membayar lunas tunai seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat sebesar **Rp. 965.587.386,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);**
23. Bahwa untuk menjamin terbayarnya tunggakan pembayaran dari Tergugat dan untuk pelaksanaan putusan maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan sah dan berharga **sita jaminan atau sita persamaan atas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01750, atas nama Pemegang Hak : Sri Resminingsih**, yang terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah $\pm 1.015 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan
 - Sebelah Timur : Masjid An-Nur Huda
 - Sebelah Selatan : Tanah Pertanian
 - Sebelah Barat : PPTQ Da'ru'l Fath
24. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, untuk menghukum Tergugat membayar sisa tunggakan dan bunga atas kerugian dari Penggugat secara lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (***incraht van gewijsde***);
25. Bahwa terkait ditarikinya Turut Tergugat dalam perkara *incasu* adalah untuk tunduk pada putusan ini;
26. Bahwa untuk menghindari mengulur-ulur waktu dilaksanakannya putusan ini maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum, *Verzet*, banding maupun kasasi;
27. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Kesepakatan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sisa tunggakan pokok pembayaran Tergugat kepada Penggugat senilai **Rp. 413.185.430,-** (Empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
5. Menyatakan hutang bunga Tergugat sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dengan nilai **Rp. 552.401.956,-** (**Lima ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah**);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan pembayaran beserta bunganya kepada Penggugat sebesar **Rp. 965.587.386,-** (**Sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah**) secara tunai;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita persamaan atas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01750, Atas nama Pemegang Hak : Sri Resminingsih, yang terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah $\pm 1.015 \text{ m}^2$ (Seribu lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan
 - Sebelah Timur : Masjid An-Nur Huda
 - Sebelah Selatan : Tanah Pertanian
 - Sebelah Barat : PPTQ Da'arul Fath
8. Menyatakan dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan *incasu*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / *dwangsom* Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan perkara ini;

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban ini;

1) Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang Para Pihaknya atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap karena yang masih ada pihak-pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu, dalam gugatan tersebut penggugat mendalilkan jika dalam peristiwa hukum tersebut tergugat menjaminkan Sertifikat hak milik no 01750, pemegang hak adalah Tergugat, bawasannya sertifikat tersebut sudah jaminkan di bank, jadi harusnya pihak bank dimasukkan dalam pihak dalam perkara ini.

Bahwa selain pihak bank, ada nama lain yang harusnya di tarik dalam perkara tersebut, yaitu sodara Tri wahono singgih utomosinggih dan sodara Rozak, dimana orang orang tersebut adalah Sales tergugat yang mengalami gagal bayar terhadap tergugat dan telah bertemu dengan penggugat untuk melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak penggugat dengan



membuat perjanjian secara tertulis dengan penggugat dan menjaminkan Sertifikat hak milik.

Bahwa karena masih ada kurangnya Para Pihaknya atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap dalam perkara aquo, maka Gugatan tersebut dipandang sebagai Gugatan yang cacat Formil sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang ditegaskan dalam **Yurisprudensi MA RI No. 2872 K/ PDT/ 1998 Jo.urisprudensi MA RI No. 2752 K/ PDT/ 1983 tanggal 12 Desember 1984. Jo MA RI No. 480 K/ Sip / 1973 Tanggal 2 Juli 1974 mengatakan Dengan adanya kurang pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakeijik Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak dan atau menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa posita No 3 (tiga) terkait pemasaran wilayahnya bebas.
4. Bahwa posita No 6 (enam) telah terjadi secara lisan akan tetapi pada tahun kalo tidak 2017 ya 2018, bawasannya antara penggugat dengan tergugat bekerjasama penjualan buku LKS Cuma dengan sistim ambil barang dulu dan ketika barang tersebut terjual tergugat baru melakukan pembayaran ke pihak penggugat karena antara penggugat dan tergugat sudah saling percaya karena selama ini tergugat termasuk sales yang banyak memberikan keuntungan kepada penggugat dan tidak pernah terjadi persoalan maupun kendala dalam bekerjasama dengan penggugat selama ini.
5. Bahwa di tahun tersebut yaitu tahun 2017 telah terjadi peristiwa terkait keterlambtan pembayaran karena Sales tergugat tidak melakukan pembayaran kepada tergugat, ini menyebabkan tergugat belum bisa membayar kepada pihak penggugat, akan tetapi di tahun 2017 tersebut, tergugat mencoba bertanggung jawab kepada penggugat dengan menghadirkan dua orang yaitu sales tergugat yang bernama Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak, dimana disitu di hadir dan diterima secara baik oleh penggugat, bahwa untuk memperlancar pembayaran pihak Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak



akan melakukan pembayaran kepada penggugat dan membuat surat perjanjian akan membayar ke pihak penggugat dengan menjaminkan sertifikat milik sodara rozak kepada pihak penggugat.

6. Bahwa dalam pertemuan antara sodara Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak, tersebut telah terjadi kesepakatan secara tertulis terkait pembayaran hutang kepada pihak penggugat dengan di cantumkan 1 buah sertifikat hak milik milik istrinya sodara Rozak, dan juga sodara Rozak juga sudah melakukan pembayaran setiap bulannya kepada pihak penggugat Rp 49.500.000.- (empat puluh Sembilan limaratus ribu rupiah).
7. Bahwa kesepakatan antara penggugat dengan sodara Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasar pasal 1321 KUHPerdara adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak sebagai undang undang.
8. Bahwa terkait posita No 9 (sembilan), dengan munculnya Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak, maka harus dengan jelas dan tegas terkait pembagian secara rinci hutang tergugat sehingga persoalan ini menjadi jelas dan terang terkait jumlah yang harus oleh Tergugat kepada penggugat, sodara tri wahono singgih utomo kepada penggugat, dan sodara Rozak kepada Penggugat.
9. Bahwa terkait posita No 11 (sebelas) saat itu selain perkara diatas, pada tahun 2019 sampai tahun 2021, telah terjadi covid 19, yang itu menimbulkan matinya bisnis jual beli buku pada saat itu, yang menyebabkan pembayaran ke pihak penggugat juga terhambat, selain itu juga factor internal tergugat, dimana tergugat pada tahun 2020 telah terjadi perceraian, selain itu hutang yang ditinggalkan oleh mantan suwami tergugat, sehingga semakin melumpuhkan tergugat untuk melunasi utang tergugat kepada penggugat.
10. Bahwa terkait posita No 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) memang benar, tergugat membuat surat pernyataan hutang terhadap penggugat yang nominalnya sampai Rp 107.000.000,- sampai saat ini seperti yang tergugat sampaikan di posita No 9 (Sembilan) diatas.
11. Terkait posita No 14 dan 15 tidak benar tergugat tidak pernah menawarkan foto copi untuk di jaminkan di CV Putra Nugraha.
12. Bahwa terkait Posita No 16 tergugat tidak pernah meremehkan penggugat karena memang pada saat itu kondisi tergugat belum bisa membayar tagihan ke penggugat di karenakan terjadi masalah yang telah di jelaskan pada poin 9 (Sembilan).



13. Terkait somasi yang dilayangkan penggugat melalui pengacara penggugat hutang tergugat hanya Rp 107,000.000, dan terkait kondisi yang dialami tergugat pada saat itu memang lagi belum bisa membayar.
14. Terkait posita No 19 dan No 20 sejak awal apa yang dilakukan penggugat dan tergugat kerjasama jual beli buku dimana tergugat saat belum bisa membayar secara penuh terhadap penggugat karena masalah-masalah yang telah penggugat uraikan diatas, kan tetapi Tergugat masih mempunyai inisiatif untuk membayar kepada penggugat tiap bulannya sekemampuan tergugat karena saat ini tergugat juga terlilit hutang peninggalan mantan suwami tergugat yang meninggalkan banyak hutang, bahkan tergugat dalam mediasi menawarkan alternative–alternatif untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat yaitu dengan cara antara penggugat dan tergugat bekerjasama lagi jual beli buku secara tunai, dimana bonus dan keuntungan akan langsung dibayarkan kepada penggugat dimana jika itu dilakukan 2 sampai 3 kali kerjasama hutang tergugat akan lunas, akan tetapi penggugat tidak mau dan tetap memilih untuk melanjutkan persidangan.

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat.
3. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan antara penggugat dengan Sodara Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak.
4. Menetapkan Sodara Tri wahono singgih utomo singgih dan sodara Rozak masuk dalam pihak yang berperkara dalam perkara ini sebagai pihak yang juga membayar hutang kepada penggugat.
5. Menyatakan menolak sita jaminan terhadap tanah sengketa dalam perkara Aquo yang di mohonkan oleh Penggugat yaitu :
Sertipikat Hak Milik No 01750 dengan luas $\pm 1.015 \text{ m}^2$, atas nama Sri Resminingsih, yang terletak di Desa Salakan, Teras, Boyolali, Jawa Tengah dengn batas-batas,
Batas utara : Tanah Pekarangan
Batas Timur : Masjid An Nur
Batas Barat : PPTQ Da`rul Fath
Batas Selatan : Tanah Pertanian
6. Menyatakan menolak pembayaran ganti rugi Bunga kompensatoir 3% yang di mintakan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 552.401.956,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribusembilan ratus lima puluh enam).

7. Menghukum, Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik pada persidangan tanggal 29 September 2022, kemudian Tergugat juga telah menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTIN SUSANA, dengan NIK : 3372055907760006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Mutasi No.001/HRD-PN/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Direktur dan Kepala Unit HR GA Putra Nugraha Grup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 001/DIR – PN/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Wahyu Adi Wibowo sebagai Pemberi Kuasa dan Kristin Susana sebagai Penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. PUTRA NUGRAHA”, Nomor : 05, tanggal : 24 Nopember 2004, yang dibuat oleh Notaris Agus Subyanto, S.H., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0012219-AH.01.15 Tahun 2019, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. PUTRA NUGRAHA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 12 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer C.V. PUTRA NUGRAHA, Nomor : 18, tanggal : 9 April 2007, yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti, S.H., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.6**;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0003559-AH.01.17 Tahun 2020, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV PUTRA NUGRAHA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 24 Februari 2020, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Turunan/Salinan Akta Perubahan "CV. PUTRA NUGRAHA", Nomor : 10, tanggal : 10 April 2017, yang dibuat oleh Notaris Agus Subyanto, S.H., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0003571-AH.01.17 Tahun 2020, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV PUTRA NUGRAHA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 24 Februari 2020, fotokopi dari print out website dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Salinan/Grosse Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. PUTRA NUGRAHA, Nomor : 03, tanggal : 16 Oktober 2017, yang dibuat oleh Notaris Rovita Ayuningtyas, S.H., M.H., M.Kn., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0003574-AH.01.17 Tahun 2020, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV PUTRA NUGRAHA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 24 Februari 2020, fotokopi dari print out website dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Turunan/Salinan/Copyan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. PUTRA NUGRAHA, Nomor : 05, tanggal : 08 April 2019, yang dibuat oleh Notaris Rovita Ayuningtyas, S.H., M.H., M.Kn., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0018506-AH.01.15 Tahun 2019, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. PUTRA NUGRAHA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 09 April 2019, fotokopi dari print out website dan diberi tanda **P.13**;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01759, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Teras, Desa Salakan, atas nama pemegang hak SRI RESMININGSIH, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P.14**;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan tentang pengakuan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI RESMININGSIH tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.15**;
16. Fotokopi rekapitulasi hutang atas nama Bu Ning pada Divisi Cakrawala CV PUTRA NUGRAHA, untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018, yang ditandatangani oleh Rosalia sebagai KU Divisi Cakrawala, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.16**;
17. Fotokopi rekapitulasi hutang atas nama Bu Ning pada Divisi Cakrawala CV PUTRA NUGRAHA, untuk Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019, yang ditandatangani oleh Rosalia sebagai KU Divisi Cakrawala, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.17**;
18. Fotokopi rekapitulasi hutang atas nama Ibu Ning pada Divisi Haka CV PUTRA NUGRAHA, untuk Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019, yang ditandatangani oleh Lestari sebagai Kepala Marketing dan Dewi N., sebagai Administrasi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.18**;
19. Fotokopi rekapitulasi hutang atas nama Ning pada Divisi Zamrud CV PUTRA NUGRAHA, untuk Semester Gasal Tahun Ajaran 2018-2019, yang ditandatangani oleh Kristin Susana sebagai KU Pemasaran dan Vika sebagai Staff Adm., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.19**;
20. Fotokopi dari print out screenshot pesan WhatsApp tanggal 27 Agustus 2019, yang merupakan screenshot dari pesan WhatsApp milik Penggugat dan diberi tanda **P.20**;
21. Fotokopi dari print out screenshot pesan WhatsApp tanggal 30 September 2019, yang merupakan screenshot dari pesan WhatsApp milik Penggugat dan diberi tanda **P.21**;
22. Fotokopi dari print out screenshot pesan WhatsApp yang tercantum tanggal 13 November 2019, merupakan screenshot dari pesan WhatsApp milik Penggugat dan diberi tanda **P.22**;
23. Fotokopi Surat Undangan No : 119/UND/X/R&A/2019 tertanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rikawati, S.H., M.H., CLI., berikut dengan lampirannya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.23**;
24. Fotokopi Surat Somasi Nomor : 17/SM/R&A/IX/2021 tanggal 24 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rikawati, S.H., M.H., CLI., CRA., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.24**;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



25. Fotokopi Surat Somasi ke-II Nomor : 20/SM/R&A/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rikawati, S.H., M.H., CLI., CRA., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.25**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SRI LESTARI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Marketing pada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan *sales freelance* di Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha;
- Bahwa CV. Putra Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku pendidikan, dimana CV. Putra Nugraha tersebut terdiri dari 3 (tiga) Divisi, yaitu Divisi Zamrud, Divisi Haka MJ dan Divisi Cakrawala/Cemara;
- Bahwa Tergugat menjadi *sales freelance* di Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum menjadi *sales freelance* di Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha, Tergugat terlebih dahulu menjadi *sales freelance* pada Divisi Zamrud dan Divisi Cakrawala/Cemara CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Tergugat menjadi *sales freelance* di Divisi Zamrud dan Divisi Cakrawala/Cemara CV. Putra Nugraha sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Tergugat sebagai *sales freelance* karena sebelumnya Saksi mendapatkan rekomendasi dari Divisi Zamrud dan Divisi Cakrawala/Cemara;
- Bahwa masing-masing Divisi dari CV. Putra Nugraha dapat menjalin kerjasama dengan *sales freelance* tanpa harus melalui pimpinan CV. Putra Nugraha;
- Bahwa kerjasama Tergugat dengan Saksi selaku Kepala Marketing Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha didasari atas adanya kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Saksi, yaitu Tergugat sepakat untuk mengambil buku modul dari Saksi selaku Kepala Marketing Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha dan Saksi sepakat untuk memberikan buku modul sesuai



dengan yang dipesan kepada Tergugat, kemudian Tergugat yang akan menjualkan buku modul tersebut;

- Bahwa dalam kerjasama Tergugat dengan Saksi tersebut disepakati pula mengenai sistem pembayarannya, yaitu dapat dilakukan secara tunai, artinya Tergugat telah membayar lunas harga buku modul pada awal pengambilan, atau dapat pula dilakukan secara kredit, artinya Tergugat mengambil buku modul terlebih dahulu kemudian pembayarannya baru dilakukan setelah jatuh tempo, yaitu paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan buku modul;
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara kredit, Tergugat dapat membayar dengan dicicil, karena Saksi sudah percaya kepada Tergugat;
- Bahwa dalam kerjasama antara Tergugat dan Saksi tersebut terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran pengambilan buku modul yang dilakukan secara kredit, yaitu Tergugat telah mengambil buku modul dari Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha melalui Saksi namun belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan jatuh tempo sehingga menjadi hutang dari Tergugat;
- Bahwa kerjasama antara Tergugat dengan Saksi tersebut mulai ada masalah mengenai pembayaran sejak tahun 2018, yaitu sejak Tergugat mulai melakukan pembayaran secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah buku modul yang telah diambil oleh Tergugat dan belum dibayar oleh Tergugat, namun buku modul tersebut merupakan buku modul semester 1 (satu) tahun 2018;
- Bahwa dalam 1 (satu) semester, Tergugat bisa mengambil buku modul sampai lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha jumlah totalnya sekitar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Saksi tidak ingat jumlah total tersebut terdiri dari buku modul apa saja;
- Bahwa terhadap hutang Tergugat kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha dengan jumlah sekitar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut, Saksi telah melakukan penagihan kepada Tergugat sejak jatuh tempo, dimana penagihan yang dimaksud dilakukan oleh Saksi melalui pesan WhatsApp, melalui telepon dan juga dengan mendatangi rumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditagih oleh Saksi, Tergugat selalu mengatakan “nanti saya angsur”, namun ternyata hingga saat ini Tergugat tetap tidak membayar hutangnya kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat, dirinya belum bisa membayar hutang kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha karena pihak sekolah-sekolah juga belum melakukan pembayaran kepada Tergugat;
- Bahwa oleh karena Saksi telah berkali-kali melakukan penagihan kepada Tergugat namun ternyata Tergugat tetap tidak membayar hutangnya, maka Saksi kemudian menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pengacara;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penagihan terhadap Tergugat sejak akhir tahun 2018, kemudian Saksi terakhir kali melakukan penagihan terhadap Tergugat pada sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan masalah hutang Tergugat tersebut kepada pimpinan CV. Putra Nugraha, sehingga pimpinan CV. Putra Nugraha kemudian bertanya kepada Saksi mengapa pembayaran dari Tergugat bisa macet;
- Bahwa pimpinan CV. Putra Nugraha pernah bertemu dengan Tergugat, setelah itu Tergugat kemudian membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat siap bertanggung jawab untuk mengembalikan hutangnya;
- Bahwa seluruh hutang Tergugat kepada 3 (tiga) Divisi yang ada di CV. Putra Nugraha jumlah totalnya sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun Saksi tidak ingat jumlah pastinya;
- Bahwa pada saat Tergugat mengambil buku modul kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha yang pembayarannya dilakukan secara kredit, Tergugat tidak memberikan jaminan apapun kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha karena Saksi sudah percaya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi percaya kepada Tergugat karena Tergugat orangnya baik, mengambil bukunya banyak dan pada awal-awal kerjasama pembayaran dilakukan dengan lancar;
- Bahwa buku modul yang telah diambil oleh *sales freelance* dan tidak laku terjual bisa dikembalikan kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha, namun ada potongannya 5% (lima persen);
- Bahwa Tergugat sebagai *sales freelance* tidak pernah mengembalikan buku modul yang telah diambilnya kepada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Divisi CV. Putra Nugraha yang lain jika Tergugat sempat menawarkan Sertipikat tanah sebagai jaminan hutangnya, namun pihak CV. Putra Nugraha menolak tawaran Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa CV. Putra Nugraha menolak Sertipikat tanah yang akan diberikan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa apabila jatuh tempo pembayaran atas pengambilan buku modul telah lewat namun ternyata *sales freelance* belum membayar, maka dari pihak CV. Putra Nugraha tidak mengenakan denda ataupun bunga kepada *sales freelance* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bunga 3% (tiga persen) atas hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan antara Penggugat, Rozak Singgih dan suami Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kaitan gugatan ini dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.15 yang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.18, karena Saksi yang membuat dan menandatangani bukti P.18 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.17 yang merupakan rekapitulasi hutang Tergugat pada Divisi Cakrawala CV PUTRA NUGRAHA, untuk Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019, dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;

2. **Saksi ROSALIA TRI PARYANI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit pada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan *sales freelance* di Divisi Cakrawala MJ CV. Putra Nugraha;
- Bahwa CV. Putra Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku-buku pendidikan, dimana CV. Putra Nugraha tersebut terdiri dari 3 (tiga) Divisi, yaitu Divisi Zamrud, Divisi Haka MJ dan Divisi Cakrawala;



- Bahwa Tergugat menjadi *sales freelance* di Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha sejak tahun 2015, dimana saat itu Tergugat datang menemui Saksi dan menyatakan ingin membeli buku-buku dari Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha kemudian menjualkannya sebagai *sales freelance*;
- Bahwa masing-masing Divisi dari CV. Putra Nugraha dapat menjalin kerjasama dengan *sales freelance* tanpa harus melalui pimpinan CV. Putra Nugraha, sehingga hanya cukup melalui Kepala Divisi saja;
- Bahwa kerjasama Tergugat dengan Saksi selaku Kepala Unit Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha didasari atas adanya kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Saksi, yaitu Tergugat sepakat untuk mengambil buku modul dari Saksi selaku Kepala Unit Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha dan Saksi sepakat untuk memberikan buku modul sesuai dengan yang dipesan kepada Tergugat, kemudian Tergugat yang akan menjualkan buku modul tersebut;
- Bahwa dari kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Saksi tersebut kemudian muncul hak dan kewajiban, yaitu Saksi memiliki kewajiban untuk memenuhi pesanan buku dari Tergugat dalam rangka pembelian buku modul dengan cara mengirim buku kepada Tergugat, kemudian Saksi memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Tergugat;
- Bahwa dalam kerjasama Tergugat dengan Saksi tersebut disepakati pula mengenai sistem pembayarannya, yaitu dapat dilakukan secara tunai, artinya Tergugat telah membayar lunas harga buku modul pada awal pengambilan, atau dapat pula dilakukan secara kredit, artinya Tergugat mengambil buku modul terlebih dahulu kemudian pembayarannya baru dilakukan setelah jatuh tempo, yaitu paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan buku modul;
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara kredit, Tergugat dapat membayar dengan dicicil, karena Saksi sudah percaya kepada Tergugat;
- Bahwa dalam kerjasama antara Tergugat dan Saksi tersebut terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran pengambilan buku modul yang dilakukan secara kredit, yaitu Tergugat telah mengambil buku modul dari Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha melalui Saksi namun belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan jatuh tempo sehingga menjadi hutang dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai melakukan pembayaran secara kredit sejak tahun 2017, namun kerjasama antara Tergugat dengan Saksi tersebut mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada masalah mengenai pembayaran sejak bulan Mei 2018, karena sejak bulan April 2018 Tergugat tidak lagi membayar angsuran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah buku modul yang telah diambil oleh Tergugat dan belum dibayar oleh Tergugat, namun buku modul tersebut merupakan buku modul semester 2 (dua) tahun 2017/2018 dan buku modul semester 1 (satu) tahun 2018/2019;
 - Bahwa buku modul semester 2 (dua) tahun 2017/2018 yang belum dibayar oleh Tergugat jumlahnya sekitar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha jumlah totalnya sekitar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun Saksi tidak ingat jumlah total tersebut terdiri dari buku modul apa saja, akan tetapi semuanya telah tercatat dengan baik;
 - Bahwa terhadap hutang Tergugat kepada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha dengan jumlah sekitar Rp. 98.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut, Saksi telah melakukan penagihan kepada Tergugat sejak jatuh tempo, dimana penagihan yang dimaksud dilakukan oleh Saksi melalui pesan WhatsApp, melalui telepon dan juga dengan bertemu langsung ketika Tergugat datang ke kantor Saksi;
 - Bahwa pada saat ditagih oleh Saksi, Tergugat hanya janji-janji saja dan hingga saat ini Tergugat tetap tidak membayar hutangnya kepada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha;
 - Bahwa saat ini masalah hutang-hutang Tergugat kepada Divisi-Divisi di CV. Putra Nugraha tersebut telah diserahkan kepada Pengacara untuk mengurusnya;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pimpinan CV. Putra Nugraha terkait hutang Tergugat tersebut, dimana saat itu pimpinan CV. Putra Nugraha menanyakan kepada Saksi mengapa pembayaran dari Tergugat bisa macet;
 - Bahwa pimpinan CV. Putra Nugraha bersama seluruh Divisi dari CV. Putra Nugraha pernah bertemu dengan Tergugat dan membicarakan masalah hutang Tergugat tersebut, dimana saat itu Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat mengakui hutangnya dengan jumlah sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian Tergugat juga berjanji akan menyelesaikan hutang-hutangnya paling lambat tanggal 30 September 2019;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain memiliki hutang pada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha, Tergugat juga memiliki hutang pada Divisi Zamrud CV. Putra Nugraha yang jumlahnya saat ini masih sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta hutang pada Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha yang jumlahnya saat ini masih sekitar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Tergugat mengambil buku modul kepada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha yang pembayarannya dilakukan secara kredit, Tergugat tidak memberikan jaminan apapun kepada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha karena Saksi sudah percaya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi percaya kepada Tergugat karena saat Tergugat mengambil buku modul secara tunai tidak pernah ada masalah, selain itu pada saat awal-awal Tergugat mengambil buku yang pembayarannya dilakukan secara kredit di tahun 2017, Tergugat juga selalu membayar dengan lancar;
- Bahwa buku modul yang telah diambil oleh *sales freelance* dan tidak laku terjual tidak bisa dikembalikan lagi kepada Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita jika Tergugat menawarkan asset sebagai jaminan atas hutangnya, namun Saksi tidak mengetahui asset tersebut berupa apa;
- Bahwa apabila jatuh tempo pembayaran atas pengambilan buku modul telah lewat namun ternyata *sales freelance* belum membayar, maka dari pihak CV. Putra Nugraha tidak mengenakan denda ataupun bunga kepada *sales freelance* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kaitan gugatan ini dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.16 dan bukti P.17, karena Saksi yang membuat serta menandatangani bukti P.16 dan bukti P.17 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.18 dan bukti P.19, dimana Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi dipanggil oleh pimpinan CV. Putra Nugraha;
- Bahwa setiap Divisi dari CV. Putra Nugraha masing-masing memiliki rekening sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tri Wahono Singgih Utomo, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T.1**;
2. Print out dari screenshot transaksi transfer Bank, selanjutnya diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Jaminan Nomor : 0276/TTPJ/PN-SLO/XII/2016, tertanggal 13 Juli 2017, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T.3**;
4. Fotokopi dari print out screenshot transaksi transfer Bank, selanjutnya diberi tanda **T.4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NURYANI WIDIASTUTI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi merupakan teman Tergugat sejak sama-sama sekolah di SMP 2 Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai masalah hutang kepada CV. Putra Nugraha karena Tergugat dan suaminya mengambil buku dari CV. Putra Nugraha namun belum bisa dibayar;
- Bahwa buku yang diambil dari CV. Putra Nugraha tersebut belum bisa dibayar karena adanya covid-19 yang membuat bisnis Tergugat menjadi macet, padahal buku-buku itu yang memakai adalah suami Tergugat, Rozak dan Singgih;
- Bahwa Saksi mengetahui buku-buku CV. Putra Nugraha yang memakai adalah suami Tergugat, Rozak dan Singgih karena Saksi diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa yang mengambil buku-buku kepada CV. Putra Nugraha adalah Tergugat, karena Rozak dan Singgih telah mempercayakan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat, suami Tergugat, Rozak dan Singgih sama-sama bisnis buku;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



- Bahwa CV. Putra Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang percetakan buku;
- Bahwa Tergugat dan suaminya, Rozak serta Singgih memiliki kerjasama dengan CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat mengambil buku dari CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses hutang antara Tergugat dengan CV. Putra Nugraha karena Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada CV. Putra Nugraha hanya dari cerita Tergugat;
- Bahwa hutang-hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha tersebut telah diangsur oleh Tergugat, meskipun Rozak dan Singgih kemudian telah memberikan jaminan Sertipikat kepada CV. Putra Nugraha, namun Tergugat masih tetap beritikad baik mengangsur hutangnya;
- Bahwa yang memberikan jaminan hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha adalah Rozak dan yang dijamin adalah Sertipikat tanah atas nama istri Rozak;
- Bahwa setelah Tergugat bercerai dengan suaminya, maka seluruh asset yang dimiliki oleh Tergugat telah habis karena telah digunakan sebagai jaminan hutang-hutang suaminya, namun Tergugat tetap memiliki itikad baik mengangsur hutangnya kepada CV. Putra Nugraha meskipun hanya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mengangsur hutangnya kepada CV. Putra Nugraha, namun saat Tergugat memiliki uang pasti Tergugat mengangsur secara transfer;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti transfer dari Tergugat kepada CV. Putra Nugraha, karena Tergugat telah menunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai teman selalu memberi semangat kepada Tergugat, sehingga Saksi mengetahui meskipun Tergugat sudah tidak memiliki asset apapun lagi, Tergugat tetap mengangsur hutangnya kepada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa dahulu hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha berjumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), namun hutang tersebut yang menggunakan adalah suami Tergugat, Rozak dan Singgih;
- Bahwa saat ini hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha tinggal Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut hanya hutang pokoknya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bunga hutang Tergugat pada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jatuh tempo hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha karena Tergugat tidak pernah bercerita pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha tinggal Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena Tergugat bercerita kepada Saksi, selain itu Saksi juga pernah diajak oleh Tergugat ke Polresta Solo dan CV. Putra Nugraha sehingga Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengantarkan Tergugat ke Polresta Solo karena Tergugat dipanggil oleh Kanit Reserse terkait masalah hutang piutang dengan CV. Putra Nugraha, padahal uangnya yang memakai adalah suami Tergugat, Rozak dan Singgih;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja dengan memiliki usaha kecil-kecilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah orang yang baik, sehingga Tergugat tidak mungkin akan menghindar dari kewajibannya membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat memiliki hutang kepada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat memiliki kerjasama dengan CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang undangan dan somasi dari CV. Putra Nugraha kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Rozak dan Singgih telah membuat pengakuan hutang yang dibuat di tempat Bu Rika, namun Saksi tidak mengetahui jumlah hutang tersebut;
- Bahwa CV. Putra Nugraha juga kenal dengan Rozak dan Singgih;
- Bahwa yang membawa Rozak dan Singgih ke CV. Putra Nugraha adalah Tergugat dan suami Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, baik Tergugat, Rozak maupun Singgih masing-masing memiliki catatan mengenai buku yang telah diambil dari CV. Putra Nugraha namun belum dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertipikat tanah atas nama Tergugat yang akan dijaminkan kepada CV. Putra Nugraha;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih memiliki rumah peninggalan dari orang tuanya di dekat Puskesmas Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah atau rumah di daerah Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3;

2. Saksi JULI SUSILO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 karena Tergugat membeli buku kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat membeli buku kepada Saksi dengan sistem langsung dibayar;
- Bahwa selama membeli buku kepada Saksi, pembayaran Tergugat pada Saksi selalu lancar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat masih terjalin baik hingga saat ini, karena Tergugat sering konsultasi masalah cetak buku kepada Saksi;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi jika Tergugat memiliki hutang kepada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat kepada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat bisa memiliki hutang kepada CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam gugatan perkara ini, selain itu Saksi juga tidak mengetahui mengenai kronologis perkaranya;
- Bahwa Saksi tidak kenal CV. Putra Nugraha, namun Saksi mengetahui CV. Putra Nugraha sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memulai bisnis buku dari nol dan salah satu yang membuat Tergugat bisa sukses di bidang bisnis buku adalah kerjasama Tergugat dengan CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pengambilan buku di CV. Putra Nugraha;
- Bahwa Saksi sempat memberikan saran kepada Tergugat agar segera menyelesaikan hutangnya kepada CV. Putra Nugraha, namun saat itu Tergugat mengatakan jika dirinya juga masih mempunyai hutang dengan bank dan seluruh asset miliknya telah dibawa oleh suami;
- Bahwa selama Saksi menjalankan bisnis buku, apabila ada hutang pembayaran buku kepada pihak perusahaan percetakan, maka pihak perusahaan percetakan tersebut tidak memberikan beban bunga;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena masih ada pihak-pihak yang seharusnya ikut dijadikan Tergugat, yaitu pihak bank, Tri Wahono Singgih Utomo dan Rozak, mengingat Sertipikat Hak Milik No. 01750 sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat saat ini telah dijamin kepada pihak bank dan orang yang bernama Tri Wahono Singgih serta Rozak tersebut merupakan sales Tergugat yang mengalami gagal bayar terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang memuat kaidah hukum : "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut harus mempertimbangkan apakah Putusannya dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat saja yang digugat, karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari Putusan yang telah dijatuhkan (eksekusi);

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak digugat (*Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata*, Mahkamah Agung-RI, Jakarta : 1984, halaman 70), sehingga Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam surat gugatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam petitum gugatannya Penggugat tidak meminta atau menuntut kepada pihak lain selain Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan serta memenuhi isi Putusan, sehingga dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan gugatan yang kurang pihak, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25, kemudian Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, bukti P.6, bukti P.8, bukti P.10, bukti P.12, bukti P.15 sampai dengan bukti P.19 dan bukti P.23 sampai dengan bukti P.25 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti P.14, bukti T.1 dan bukti T.3 merupakan bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan, sehingga bukti P.14, bukti T.1 dan bukti T.3 tersebut harus dikesampingkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah



Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti yang berupa dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, yaitu bukti P.5, bukti P.7, bukti P.9, bukti P.11, bukti P.13, bukti P.20 sampai dengan bukti P.22, bukti T.2 dan bukti T.4, sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah bukti P.5, bukti P.7, bukti P.9, bukti P.11, bukti P.13, bukti P.20 sampai dengan bukti P.22, bukti T.2 dan bukti T.4 tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik atau identik dengan sumber utama data dan memiliki integritas sebagai bukti, yaitu bukti harus terjamin tidak ada manipulasi data, sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah bukti elektronik harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya, serta *relevance*, yaitu bukti elektronik mempunyai keterkaitan dengan perkara, oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan *audit trial* dan kepatuhan terhadap aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan bukti P.5, bukti P.7, bukti P.9, bukti P.11, bukti P.13, bukti P.20 sampai dengan bukti P.22, bukti T.2 dan bukti T.4 tersebut tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, *collecting* dan akuisisi oleh DEFR (*Digital Evidence First Responder*) atau seorang yang berkompeten dibidangnya, melainkan dilakukan dengan cara melakukan screenshot sendiri dan juga mencetak sendiri bukti-bukti yang dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan bukti P.5, bukti P.7, bukti P.9, bukti P.11, bukti P.13, bukti P.20 sampai dengan bukti P.22, bukti T.2 dan bukti T.4 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan bukti



elektronik, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.5, bukti P.7, bukti P.9, bukti P.11, bukti P.13, bukti P.20 sampai dengan bukti P.22, bukti T.2 dan bukti T.4 tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal. maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdapat kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerjasama penjualan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) dengan sistem ambil buku terlebih dahulu dan ketika buku telah terjual, Tergugat baru melakukan pembayaran pada Penggugat;
- Bahwa kesepakatan kerjasama secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut didasari atas rasa saling percaya;
- Bahwa pada awalnya pembayaran dari Tergugat lancar, akan tetapi sejak pengambilan buku pada semester 1 (satu) Tahun 2018/2019, Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 telah terjadi covid-19 yang mengakibatkan matinya bisnis jual beli buku dan membuat pembayaran kepada Penggugat juga terhambat, selain itu pada tahun 2020, Tergugat telah bercerai dengan suaminya yang saat itu meninggalkan hutang, sehingga hal tersebut makin melumpuhkan kemampuan Tergugat untuk melunasi hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, sehingga pada akhirnya Tergugat membuat sebuah Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2019 yang isinya Tergugat telah mengakui memiliki hutang kepada Penggugat, kemudian Tergugat akan menyelesaikan hutangnya selambat-lambatnya tanggal 30 September 2019;
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat, namun masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum dapat terselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dianggap telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk



membayar buku yang telah diambil Tergugat dari Penggugat sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga selanjutnya hal-hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah :

- Apakah benar telah terjadi kesepakatan kerjasama diantara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum?
- Apakah benar Tergugat telah wanprestasi atas kesepakatan tersebut?
- Apabila benar Tergugat telah wanprestasi, berapa kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu untuk dibuktikan lebih lanjut sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya adalah materi dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menyingkat putusan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka hal-hal yang perlu untuk dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang petitum satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang petitum dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat demi hukum kesepakatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada sekitar tahun 2018, telah terjadi kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kesepakatan lisan atas dasar kepercayaan, mengenai kerjasama pengambilan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Pegangan Guru



(PG) di beberapa Divisi dengan sistem pembayaran setiap 4 (empat) bulan semester berjalan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukannya, Tergugat telah mengakui adanya kesepakatan lisan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling percaya, dimana menurut Tergugat, sistem kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat terlebih dahulu mengambil barang kepada Penggugat dan ketika barang telah terjual, Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui tentang adanya kerjasama pengambilan buku antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan kesepakatan lisan atas dasar kepercayaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna yang menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kesepakatan kerjasama pengambilan buku antara Penggugat dengan Tergugat pada beberapa Divisi berdasarkan suatu kesepakatan lisan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesepakatan lisan tersebut sah dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRI LESTARI dan Saksi ROSALIA TRI PARYANI, dalam kesepakatan kerjasama pengambilan buku secara lisan tersebut, Tergugat sepakat untuk mengambil buku dari Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha dan Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha, kemudian Divisi Haka MJ CV. Putra Nugraha dan Divisi Cakrawala CV. Putra Nugraha sepakat untuk memberikan buku sesuai dengan yang telah dipesan oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat akan menjualkan buku tersebut dan pembayaran Tergugat kepada Penggugat dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan buku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRI LESTARI dan Saksi ROSALIA TRI PARYANI sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa kesepakatan kerjasama pengambilan buku secara lisan tersebut ternyata telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuatnya, sehingga menurut Majelis Hakim, kesepakatan lisan yang dimaksud termasuk dalam suatu bentuk perikatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan timbul karena persetujuan atau karena undang-undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dinyatakan bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban yang muncul dari kerjasama pengambilan buku antara Penggugat dengan Tergugat di beberapa Divisi didasarkan pada suatu kesepakatan lisan, maka dalam hal ini perikatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut timbul dikarenakan adanya suatu persetujuan atau dalam bahasa sehari-hari biasa disebut dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, pada dasarnya untuk membuat suatu perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, sehingga setiap pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana bentuk perjanjiannya sesuai dengan yang telah disepakati, termasuk untuk membuat perjanjian secara lisan;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak dapat membuat perjanjian secara lisan, namun agar perjanjian secara lisan tersebut sah menurut hukum, maka perjanjian yang dimaksud harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, serta berdasarkan keterangan Saksi SRI LESTARI dan Saksi ROSALIA TRI PARYANI, diketahui bahwa kerjasama pengambilan buku antara Penggugat dengan Tergugat di beberapa Divisi CV. Putra Nugraha didasarkan pada kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dari kesepakatan tersebut kemudian timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu Penggugat akan memberikan buku kepada Tergugat sesuai dengan yang dipesan oleh Tergugat, kemudian Tergugat akan menjualkan buku tersebut dan selanjutnya Tergugat akan melakukan pembayaran pada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini diantara Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah sepakat



untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan lisan mengenai kerjasama pengambilan buku tersebut, Penggugat maupun Tergugat merupakan orang yang telah dewasa serta bukan orang yang berada dibawah pengampuan, selain itu Penggugat dan Tergugat juga bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat merupakan orang yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal yang diperjanjikan dalam kesepakatan lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah kerjasama pengambilan buku pada beberapa Divisi di CV. Putra Nugraha, sehingga hal yang diperjanjikan tersebut merupakan sesuatu yang jelas objeknya dan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar kesepakatan lisan mengenai kerjasama pengambilan buku tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar kesepakatan lisan mengenai kerjasama pengambilan buku tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dimaksud berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim perlu melengkapi bunyi petitum dua tersebut dengan tujuan agar sesuai dengan kaidah sahnya perjanjian dan dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak;

Tentang petitum tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perjanjian, bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, telah ditentukan bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah ditentukan bahwa *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SRI LESTARI, dalam kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat pada Divisi Haka MJ, terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran pengambilan buku yang dilakukan secara kredit, yaitu Tergugat telah mengambil buku dari Divisi Haka MJ namun belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan jatuh tempo, sehingga pada akhirnya menjadi hutang dari Tergugat, dimana jumlah hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Divisi Haka MJ tersebut jumlah totalnya sekitar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SRI LESTARI tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan bukti P.18 yang berupa rekapitulasi hutang atas nama Tergugat pada Divisi Haka CV PUTRA NUGRAHA untuk Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019, dimana dalam bukti P.18 tersebut tercatat bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar pengambilan buku kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Divisi Haka sejumlah Rp. 52.012.700,00 (lima puluh dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ROSALIA TRI PARYANI, kerjasama antara Tergugat dan Penggugat pada Divisi Cakrawala mulai ada masalah mengenai pembayaran sejak bulan Mei 2018, karena sejak bulan April 2018 Tergugat tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat pada Divisi Cakrawala, dimana jumlah total angsuran yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada Divisi Cakrawala tersebut sekitar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ROSALIA TRI PARYANI tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan bukti P.16 dan bukti P.17 yang berupa rekapitulasi hutang atas nama Tergugat pada Divisi Cakrawala CV. PUTRA NUGRAHA, dimana dalam bukti P.16 dan bukti P.17 tersebut tercatat bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar pengambilan buku kepada Penggugat pada Divisi Cakrawala sejumlah Rp. 98.738.136,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P.19, Tergugat juga masih memiliki kewajiban membayar pengambilan buku kepada Penggugat pada Divisi Zamrud sejumlah Rp. 262.434.594,00 (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.16, bukti P.17, bukti P.18 dan bukti P.19 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar buku yang telah diambilnya dari beberapa Divisi pada CV. Putra Nugraha dengan jumlah total Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), dimana kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut merupakan tunggakan atau hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar tunggakan atau hutang pengambilan buku kepada Penggugat dengan jumlah total Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tersebut telah didalilkan oleh Penggugat dalam uraian posita angka 10 (sepuluh) gugatannya, dimana dalil yang dimaksud ternyata tidak disangkal oleh Tergugat dan bahkan Tergugat telah mengakuinya sebagaimana bukti P.15 yang berupa Surat Pernyataan tentang pengakuan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa dalam bukti P.15 tersebut, Tergugat menyatakan mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat dan akan diselesaikan oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan somasi tertanggal 24 September 2021 kepada Tergugat karena Tergugat belum merealisasikan janjinya untuk menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan somasi yang kedua tertanggal 25 Oktober 2021 kepada Tergugat karena Tergugat belum juga merealisasikan janjinya untuk menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan atau hutang pengambilan buku kepada Penggugat dengan jumlah total Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ditambah lagi Tergugat ternyata tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut meskipun telah mendapatkan somasi sebanyak 2 (dua) kali dari Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah wanprestasi, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim perlu melengkapi bunyi petitum tiga tersebut dengan tujuan agar sesuai dengan kaidah dari wanprestasi dan dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak;

Tentang petitum empat:

Menimbang, bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sisa tunggakan pokok pembayaran Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang petitum tiga, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan atau hutang pengambilan buku kepada Penggugat dengan jumlah total Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga



belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu untuk mengulang kembali pertimbangan hukum mengenai jumlah tunggakan atau hutang Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang petitum tiga diambil alih menjadi pertimbangan hukum tentang petitum empat gugatan Penggugat, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum empat gugatan Penggugat;

Tentang petitum lima:

Menimbang, bahwa dalam petitum lima gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan hutang bunga Tergugat sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dengan nilai Rp. 552.401.956,00 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya pada posita angka 19 (sembilan belas) dan posita angka 20 (dua puluh), diketahui bahwa bunga hutang yang diminta oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima) gugatannya adalah bunga kompensatoir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau melaksanakan perikatan namun tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini untuk menentukan besarnya bunga kompensatoir yang harus dibayar oleh debitur, perlu dibuktikan terlebih dahulu jumlah kerugian yang diderita kreditur karena kreditur telah membayar bunga atau membayar sejumlah uang kepada pihak lain sebagai akibat dari perbuatan debitur yang tidak memenuhi perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, ternyata tidak ditemukan satupun bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat telah membayar bunga atau membayar sejumlah uang kepada pihak lain sebagai akibat dari Tergugat yang telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan dari Saksi SRI LESTARI dan Saksi ROSALIA TRI PARYANI, diketahui bahwa apabila jatuh tempo pembayaran atas pengambilan buku telah lewat namun ternyata *sales freelance* belum membayar, maka dari pihak Penggugat tidak mengenakan denda ataupun bunga kepada *sales freelance* yang dimaksud, sehingga berdasarkan keterangan dari Saksi SRI LESTARI dan Saksi ROSALIA TRI PARYANI tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sesungguhnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengenakan denda ataupun bunga kepada para *sales freelance* yang menjalin kerjasama dengan Penggugat, termasuk kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat mengenai bunga sebagaimana petitum lima gugatannya merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum lima gugatan Penggugat tersebut;

Tentang petitum enam:

Menimbang, bahwa dalam petitum enam gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan pembayaran beserta bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 965.587.386,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang petitum tiga, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan atau hutang pengambilan buku kepada Penggugat dengan jumlah total Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sehingga sebagai konsekuensi yuridis dari pernyataan wanprestasi tersebut, Tergugat harus dihukum untuk membayar tunggakan atau hutang pembayaran pengambilan buku kepada Penggugat sejumlah Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang petitum lima, Majelis Hakim telah menolak petitum lima gugatan Penggugat perihal hutang bunga Tergugat, sehingga sebagai konsekuensi yuridis dari ditolaknya petitum lima tersebut, tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak seluruh petitum enam gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga petitum enam gugatan Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Tentang petitum tujuh:

Menimbang, bahwa dalam petitum tujuh gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau



sita persamaan atas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01750, atas nama Pemegang Hak : Sri Resminingsih, yang terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah $\pm 1.015 \text{ m}^2$ (seribu lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan
- Sebelah Timur : Masjid An-Nur Huda
- Sebelah Selatan : Tanah Pertanian
- Sebelah Barat : PPTQ Da'rul Fath

Menimbang, bahwa yang dimaksud sita jaminan barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus ada dugaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak), dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sita persamaan telah diatur dalam Pasal 463 Rv, yang bunyi selengkapnya adalah *"Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata objek yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibebani sita jaminan atau sita persamaan tersebut tidak didukung atas adanya alat bukti yang sah, sehingga tidak diketahui apakah objek yang dimaksud memang benar-benar ada dan memang merupakan barang milik Tergugat hingga saat ini;



Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan perkara ini ternyata Penggugat juga tidak pernah berupaya untuk membuktikan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan objek yang dimohonkan untuk dibebani sita jaminan atau sita persamaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sita jaminan atau sita persamaan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum tujuh gugatan Penggugat;

Tentang petitum delapan:

Menimbang, bahwa dalam petitum delapan gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan *incasu*;

Menimbang, bahwa sesungguhnya istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, baik HIR maupun RBg, namun dalam praktek persidangan istilah Turut Tergugat tersebut muncul karena untuk lengkapnya para pihak dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim; (Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1995, halaman 2).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, dinyatakan bahwa "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang petitum tujuh, Majelis Hakim telah menyatakan menolak petitum tujuh gugatan Penggugat yang menyangkut tentang sita jaminan atau sita persamaan, sehingga dengan ditolaknya petitum tujuh gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim urgensi dan relevansi dari keberadaan Turut Tergugat dalam perkara ini sudah tidak ada lagi, karena



tidak ada hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan perkara ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum delapan gugatan Penggugat;

Tentang petitum sembilan;

Menimbang, bahwa dalam petitum sembilan gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa syarat suatu Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij voorraad*) telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht)*";

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung juga telah memberikan suatu pedoman mengenai Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) sebagaimana yang termuat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87, yang menyatakan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;



- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg);
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan pedoman Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) dalam perkara ini tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum sembilan gugatan Penggugat;

Tentang petitum sepuluh;

Menimbang, bahwa dalam petitum sepuluh gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang dasar pengaturan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam HIR maupun RBg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a Rv yang bunyinya adalah “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap suatu Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 yang memuat kaidah hukum "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar tunggakan atau hutang pembayaran pengambilan buku kepada Penggugat, dimana tuntutan tersebut senyatanya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka tuntutan yang diajukan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum sepuluh gugatan Penggugat;

Tentang petitum sebelas:

Menimbang, bahwa dalam petitum sebelas gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat, yaitu mengenai adanya wanprestasi telah dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum sebelas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua petitum gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap tuntutan Penggugat pada petitum satu juga harus dinyatakan ditolak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Byl



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama pengambilan buku antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat atas dasar kesepakatan lisan adalah sah menurut hukum serta berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan atau hutang pengambilan buku kepada Penggugat sejumlah Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. Menyatakan tunggakan atau hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar tunggakan atau hutang pengambilan buku kepada Penggugat sejumlah Rp. 413.185.430,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Sulistyowati., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.



Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heny Sulistyowati.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	550.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>30.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp.	705.000,00